

## Kepala Desa Semangat Dalam Mengeluh, Usulan Desa Ditolak Karena Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/wp-content/uploads/2023/07/130723-dprd.jpg.webp>

Kepala Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Norman mengeluh, saat monitoring dan kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel. Keluhan itu terkait dengan banyaknya usulan pembangunan desa yang kerap mendapat penolakan dari pemda setempat, karena tak mampu mencapai target penerimaan PBB.

Berdasarkan catatan, tunggakan PBB di desa semangat dalam, mencapai Rp453 juta. Tunggakan terbanyak yakni di kawasan kompleks perumahan, karena warga enggan membayarkan PBBnya. Bukan tanpa alasan, keengganan warga itu lantaran menilai PBB masih menjadi tanggung jawab pihak developer. Sementara, para developer justru lepas tangan sehingga desa hanya mampu menarik kurang dari 20% dari total tagihan tersebut.

“Di Semangat Dalam tagihan PBB 453 juta. Di sana developer tak mau bayar PBB, masyarakat tak mau bayar, karena masih atas nama developer. Kami berharap, artinya tolong lah bisa membayar PBBnya karena PBB itu nantinya ada hasil pajak itu untuk ke masyarakat juga,” jelas Norman.

“Pak Kades menyampaikan ada beberapa kompleks yang belum menyampaikan PBBnya. Nantinya dengan sosialisasi dari DPRD Kalsel kami akan menghimbau kepada masyarakat, bersama – sama menyampaikan untuk pembayaran PBB di Desa Semangat Dalam,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Siti Noortita Ayu Febria Roosani.

Monitoring dan kunjungan kerja Komisi I ini dalam rangka mengetahui sejauh mana tahapan dan progres penyerapan dana desa. Dari paparan Kepala Desa Semangat Dalam, diketahui bahwa desa ini sudah memiliki Bumdes dengan membangun 5 kios dan lapak untuk

disewakan kepada pedagang pasar tradisional, dan sudah berjalan selama 6 bulan dengan penyertaan modal sebesar 50 juta. Selain untuk Bumdes, dana desa juga dipergunakan untuk mendukung proses pemekaran Desa Semangat Dalam menjadi 3 desa, meliputi desa Semangat Luar, Desa Semangat Tengah, dan Desa Semangat Dalam dengan jumlah penduduk mencapai lebih kurang 30 ribu jiwa.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa untuk mengetahui sejauhmana tahapan dan progres penyerapan Dana Desa, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan monitoring pelaksanaan Dana Desa ke Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Selasa, 11/07/2023.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi I Siti Ayu Febria Roosani atau akrab disapa Tatum mengatakan, monitoring Dana Desa ini untuk menggali informasi bagaimana tahapan dan progres pelaksanaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Semangat Dalam beserta jajarannya.

Diterangkannya, dari paparan Kepala Desa Semangat Dalam Norman diketahui bahwa desa ini sudah memiliki BUMDes dengan membangun 5 kios dan lapak untuk disewakan kepada pedagang pasar tradisional. “Dan Alhamdulillah, ini sudah berjalan selama 6 bulan dengan penyertaan modal sebesar 50 juta”, ucap Srikandi Partai Gerindra.

Selain itu, lanjut Tatum, Dana Desa juga dipergunakan untuk mendukung proses pemekaran Desa Semangat Dalam menjadi 3 desa, Desa Semangat Luar, Desa Semangat Tengah, dan Desa Semangat Dalam dengan jumlah penduduk mencapai lebih kurang 30 ribu jiwa. “Jadi kita tunggu saja kapan penetapannya dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala,” tuturnya.

Sebelumnya, Norman selaku Kepala Desa Semangat Dalam dalam paparannya, selain menyampaikan progres Dana Desa, juga berharap bantuan dan dukungan Komisi I terkait upaya untuk melakukan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang total nilainya mencapai 453 juta, khususnya di kawasan kompleks perumahan. Kendalanya, para developer tidak mau membayarkan PBB. Sedangkan warga juga tidak mau bayar karena merasa itu jadi tanggung jawab developer.

Sampai saat ini kami hanya mampu menarik kurang dari 20% dari total tagihan tersebut. Hal ini berdampak ditolaknya usulan-usulan pembangunan Desa Semangat Dalam kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, karena kami dianggap tidak mencapai target penerimaan PBB. “Jadi kami mohon solusi dan bantuan dari Komisi I untuk menyelesaikan

masalah tagihan PBB ini. Dan berharap pihak developer mau membantu desa dan membayarkan PBB,” pinta Norman.

### Sumber Berita

1. <https://dutatv.com/kades-semangat-dalam-mengeluh-usulan-desa-ditolak-karena-tunggakan-pbb/>, Kades Semangat Dalam Mengeluh Usulan Desa Ditolak Karena Tunggakan PBB, (13/07/23)
2. <https://dprdkalselprov.id/komisi-i-pantau-pelaksanaan-dana-desa-di-batola/>, Komisi I Pantau Pelaksanaan Dana Desa di Batola, (11/07/23)

### Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

- hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

### Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.